

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Keberadaan hukum di masyarakat bukan saja diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga diartikan sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat, dan juga perubahan kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik atau kasus yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai fakta sosial di kehidupan bermasyarakat, selalu ada penyimpangan mengakibatkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, berbuat tindakan yang melanggar ketertiban, kenyamanan dan kriminal yang berujung kejalur hukum. Dalam proses persidangan pidana maka pada tahap pembuktian ditentukan terbukti tidaknya terdakwa. Seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dibuktikan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum pidana formil tersebut (KUHAP).

Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh sebab itu tugas utama dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiel. Mengenai pembuktian dalam KUHAP telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gustilawati Sahali , Fenty U. Puluhulawa dan Avelia Rahmah Y. Mantali, *Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* , Jurnal Ilmu Sosial, humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 2 Januari - Juni 2023, hlm. 342-348, <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>

<sup>2</sup> Ismail Ali, Junardi dan Andi Sulfiati, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, LEGAL: Journal of Law Vol. 2 No. 1, Mei 2023, 43-55 / ISSN 2829-6672 hlm 43-55

*Visum et Repertum (VeR)* adalah dokumen tertulis yang disusun oleh seorang dokter di bawah sumpah, sesuai permintaan tertulis dari penyidik, yang berisi hasil pemeriksaan seseorang atau bagian tubuhnya (baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal) untuk keperluan peradilan.<sup>3</sup>

Pengaturan dalam pasal 186 KUHAP dan pasal 187 KUHAP, dikatakan bahwa VeR bagian dari alat bukti memiliki dua sisi fungsinya sebagai alat bukti. Pertama, VeR menjadi alat bukti berbentuk surat yang bersumber dari hasil pemeriksaan ahli. Kedua menjadi rujukan dalam penyampaian saksi ahli di muka sidang pengadilan. *Visum et repertum*<sup>4</sup> adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang, atas hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati atau permintaan bagian yang diduga potongan dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Kewajiban dokter membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan serta nyawa orang dengan pembuatan VeR, melakukan pengumpulan fakta dan mengkaitkannya secara logis lalu memberi kesimpulan, sehingga pembuatan VeR dilakukan dengan sungguh-sungguh juga subjektif-objektifnya menjelaskan apa yang dilihat serta ditemukan pada waktu pemeriksaan.<sup>5</sup> *Visum et Repertum Psikiatrikum*, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Terbukti adanya tindak pidana secara umumnya dikaitkan dengan hasil VeR, sebagai alat bukti surat serta dikaitkan dengan penggalan informasi yang diberikan oleh korban, saksi maupun tersangka, akhirnya diketahui luka yang diderita korban merupakan hasil tindak pidana, dan benar dilakukan tersangka.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Afandi, D. (2009). *Visum et Repertum pada Korban Hidup*. JIK (Jurnal Ilmu Kedokteran), hlm 3

<sup>4</sup> Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, 2015, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian*, Gramedia, Jakarta, hlm 132

<sup>5</sup> Bagian Kedokteran Forensik FKUI, 1997, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 22

<sup>6</sup> Ekoyusmario, M., Humaerah, H., & Djanggih, H, 2020, *Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(4), 489-501

Peranan VeR disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c; juga sebagai bukti penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Apabila ditinjau dari Hukum Acara Pidana, maka peranan dari keterangan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut sebagai 'keterangan ahli', diperlukan di dalam setiap tahapan proses pemeriksaan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, penyidik maupun hakim dalam menghadapi suatu perkara pidana seperti pada tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan dan tindak pidana yang lain.<sup>7</sup>

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>8</sup> Alat bukti sangatlah memainkan peranan yang penting dalam pemeriksaan suatu persidangan perkara pidana.

Apabila hakim yang melakukan pemeriksaan di persidangan dengan tidak menemukan adanya alat bukti, sangatlah jelas bahwa hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu. Keberadaan alat bukti merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

Hakim dalam usaha untuk memperoleh keyakinan hanya boleh berdasar pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>9</sup> Sedangkan mengenai hal-hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, mencegah proses yang bertele-tele, akhirnya tidak tercapai asas hukum acara pidana yaitu persidangan yang cepat

---

<sup>7</sup> Karunia Mirakel Orlando Mamuaja, Daniel F. Aling dan Eske Worang, *Peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62

<sup>9</sup> Anonimous, KUHAP dan KUHP, hlm. 271

serta biaya murah. Maka hakim tidak boleh berpegang pada alat-alat bukti lain selain yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Pengadilan Negeri Saragih tahun 2013 mengenai telah tertangkap tangan seorang penjual narkoba golongan I yang mengandung metamfetamina yaitu narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17gram dan kemudian ditahan di Rumah tahanan, selama proses pemeriksaan persidangan. penasehat hukum terdakwa mengajukan seorang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang yang mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan stres setelah bangkrut menjalankan usaha dan mengalami kecelakaan, yang kemudian dibuktikan dengan diperiksa oleh seorang saksi ahli dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Medan dinyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa diagnosa skizofrenia kronik. Setelah alat bukti surat *Ver psychiatricum* diterbitkan, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya.<sup>10</sup>

Didalam KUHAP ada beberapa kategori ahli yaitu dokter ahli kedokteran kehakiman di mana keterangan yang diberikannya disebut keterangan ahli lainnya. Definisi ahli lainnya ini tidak terdapat dalam KUHAP, sehubungan dengan hal itu, maka alat bukti surat dan petunjuk dan keterangan saksi menjadi penting artinya dalam proses pembuktian suatu kejahatan. Permintaan keterangan ahli dimungkinkan oleh pasal 120 ayat (1) KUHAP, yaitu diminta oleh penyidik, selengkapnya berbunyi: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.<sup>11</sup> Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang meminta keterangan ahli sebagaimana bunyi pasal 7 (1) butir h dan pasal 11 KUHAP.

---

<sup>10</sup> Oktanti Nueke Sulistyani, *Pembuktian menggunakan visum et repertum psychiatrium ahli dokter jiwa bagi terdakwa dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I* (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.), Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2 ( Mei - Agustus 202 ) hlm 385

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 246

Seperti dalam kasus pembunuhan yang terjadi terjadi 27 September 2023 di Dekat Lobby Mall Jakarta barat, berinisial AH (26) ditangkap polisi setelah membunuh karyawan FD (44). Pelaku AH ditangkap tak lama setelah membunuh korban secara sadis, ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Pasal 338 juncto Pasal 340 KUHP pasal pembunuhan berencana.<sup>12</sup> AH membawa pisau dari rumah, kemudian pergi ke TKP selanjutnya menyerang korban FD.<sup>13</sup>

Pada tahap pemeriksaan pelaku AH menunjukkan sikap yang tidak wajar dan berubah-ubah jawaban yang disampaikan, diperkuat dengan informasi dari keluarga bahwa AH sering menunjukkan sikap aneh dan tidak seperti orang normal, berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian meminta untuk diperiksa status kejiwaannya ditujukan ke ahli psikiatri RS POLRI.

Berdasarkan penjelasan diatas maka saya akan melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan diatas maka, pertanyaan penelitian yang dijadikan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *visum et repertum psikiatrikum* dalam kajian hukum pada kasus pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa?

## **C. RUANG LINGKUP**

---

<sup>12</sup> Pasal 340 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Pasal 338 KUHP : Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

<sup>13</sup><https://news.detik.com/berita/d-6954091/ini-tampang-pembunuh-sadis-karyawan-di-dekat-lobi-mal-jakbar>

Dalam tulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian menganalisis yang terkait dengan peran *visum et repertum psikiatrikum* (VeRP) dalam kajian hukum pada kasus pidana dan peran VeRP menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Skripsi yang mengambil judul: Peran *visum et repertum psikiatrikum* dalam pembuktian hukum acara pidana secara umum bertujuan sebagai berikut:

Tujuan penelitian secara umum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

1. Mengetahui peran *visum et repertum psikiatrikum* dalam kajian hukum pada kasus pidana?
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

#### **Kegunaan penelitian**

Maksud dari kegunaan penelitian adalah untuk menganalisa dan mengetahui peran *Visum et repertum psikiatrikum* dengan kaitannya proses hukum pidana dimana pelaku kejahatan adalah seorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga hasil skripsi ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan hakim khususnya yang memutuskan suatu perkara pidana.

#### **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP**

##### **1. Kerangka teori**

Kerangka teori adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, keterangan, yang menjadi satu kesatuan untuk menjadikan acuan, pedoman, dan landasan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, kerangka teori

mempunyai kegunaan untuk mempertajam fakta-fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya, mendorong proses berpikir untuk bergerak dalam alam abstrak penulis, serta memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti. Dalam menyusun penelitian mengenai peran *visum et repertum psikiatrikum* menjadi dasar pertimbangan penyidik atau hakim dalam memutuskan kasus pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum mengingat meskipun keadilan merupakan persoalan fundamental dalam hukum dan kaum naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, tetapi keadilan sifatnya abstrak, luas dan kompleks atau relatif sehingga tujuan hukum seringkali ngambang. Oleh karena itu, untuk memastikan tujuan hukum lebih realistis, hukum harus memberikan kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh kaum positivism. Menurut Hans Kelsen, keadilan yang sedang diperjuangkan adalah keadilan yang harus diperoleh melalui kepastian hukum. Kepastian hukum juga akan menciptakan keteraturan atau order sebagai orientasi yang diperjuangkan oleh kaum *positivism*.

Kepastian hukum diperoleh melalui konsistensi penyelenggaraan hukum yang akan digunakan sebagai acuan bagi anggota masyarakat atau subyek hukum dalam berinteraksi dengan manusia atau subjek hukum lainnya. Hukum yang tidak konsisten akan melahirkan kekacauan dan ia akan kehilangan kredibilitas dan akuntabilitas masyarakat karena salah satu persyaratan hukum adalah adanya stabilitas. Keteraturan dan keadilan dapat terjamin jika kepastian hukum konsisten ditegakkan dan penegakkan hukum didasari oleh rasa keadilan.<sup>14</sup> Menurut Budiono Kusumohamidjojo, proses kepastian hukum itu bertumpu pada dua pilar utama yaitu kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (*orientierungssicherheit* atau *certitude*) dan kepastian dalam penerapan hukum oleh penegak hukum (*realisierungssicherheit* atau *securitas*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 121-125

<sup>15</sup> *Ibid*. hal. 129

## b. Teori Pidana

Menurut Soetikno, teori Pidana mencakup mengenai penjatuhan pidana dan *justification* (pembenaran) oleh badan yang berwenang yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap<sup>16</sup>. Adapun Teori pidana yang dimaksud dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, antara lain:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan<sup>17</sup>. Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan<sup>18</sup>.
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu *prevensi* (pencegahan) kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan *prevensi* umum dan khusus. *Prevensi* umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik<sup>19</sup>.
- 3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*) Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur

---

<sup>16</sup> Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 38.

<sup>18</sup> Djoko Prakoso, 2008 *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2004 *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.



pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

### c. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ditemukan dalam definisi-definisi yang ditemukan dalam penelitian ini: “peran *visum et repertum psikiatrikum* dalam pembuktian hukum acara pidana”. Dimulai dengan definisi Peran, pengertian *Visum et Repertum Psikiatrikum*, proses pembuktian dan hukum acara pidana. Sehingga diperoleh kerangka yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual berisikan beberapa pengertian atau definisi-definisi operasional yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum dan menjadi pegangan dalam proses penelitian. Agar tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu dirumuskan definisi sebagai berikut:

- a. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>20</sup>
- b. Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.<sup>21</sup>
- c. Penetapan tersangka dalam kasus pidana mengacu kepada Pasal 184 (1) KUHP, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 268

<sup>21</sup> Febrianty, “Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap *Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)*”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320

- d. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai ada lima alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam penjelasan tentang alat bukti keterangan ahli psikiatri yang selanjutnya dimintakan pedapatnya melalui pemeriksaan *VeR Psichiatrikum*.
- e. Dalam Pasal 187 ayat b dan c dalam perkara pidana ini diminta dari seseorang atas keahliannya, sehingga hasil pemeriksaan kejiwaan yang diperoleh dari seorang psikiater dapat dimasukkan menjadi surat keterangan yang isinya berkaitan dengan pembuktian perkara.<sup>22</sup>
- f. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup>
- g. Tentang penghentian penyelidikan diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP dikatakan bahwa penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP<sup>24</sup>. Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan karena tidak cukup bukti.
- h. Adanya petunjuk suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

---

<sup>22</sup> Pasal 187 KUHAP ayat b).surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c).surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

<sup>24</sup> *ibid*, Pasal 109 ayat (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, diterapkan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian.

- i. Pemeriksaan kejiwaan seseorang dengan meminta ahli Psikiatri untuk menjelaskan apakah seseorang dalam kondisi kejiwaan dalam keadaan baik-baik saja atau menderita gangguan kejiwaan, mengacu kepada UU No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa maka VeR Psichiatricum dapat diminta oleh penyidik dan keterangan ahli psikiatri ini dijadikan salah satu alat bukti perkara tindak pidana.
- j. Kondisi sehat atau tidak seseorang dapat juga diketahui dengan pemeriksaan kesehatan mulai dari sederhana sampai pemeriksaan mutahir, didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan sudah dijelaskan apa saja hak dan kewajiban dokter dalam melayani pasien ditingkat dasar dan selanjutnya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bagaimana dan apa saja terkait dengan Narkotika.
- k. *Visum et repertum* dan dasar hukum nama *visum et repertum* tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun hukum acara pidana sebelumnya (RIB= Reglemen Indonesia yang diperbarui). Nama VeR sendiri hanya disebut di dalam Statsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2.
- l. *Visum et repertum* psikiatrik dengan catatan medis  
*Visum et repertum psikiatrik (VeRP)* perlu dibuat oleh karena adanya pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi” Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Jadi selain orang yang menderita penyakit jiwa, orang yang retardasi mental juga terkena pasal ini. *Visum* ini diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana yang lainnya. Selain itu *visum* ini juga menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia
- m. Prosedur permintaan *Visum et Repertum*

Permintaan bantuan ahli ini dinyatakan dalam KUHAP dalam pasal 133 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang di duga keras peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenangan mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.”<sup>25</sup>

Oleh karenanya isi VeR tergantung dari jenisnya seperti: VeR korban hidup, VeR korban mati, VeR perkosaan atau kejahatan seksual lainnya atau VeR psikiatrik. Pembuat VeR harus memenuhi persyaratan formal, yaitu dibuat dibawah sumpah atau janji yang diikrarkan dihadapan penegak hukum atau dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan.<sup>26</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dan memecahkan masalah yang timbul. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian normatif (yuridis normatif) yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi penutan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum<sup>27</sup>. Fungsi penelitian normatif menurut Djulaeka dan Devi

---

<sup>25</sup> Masriawati Yuliana, Sherly Adam dan Denny Latumaerissa, *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama* (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2021/PN.Amb), *Pattimura Law study review*, Volume 1 Nomor 2 Desember, 2023: hlm. 310 – 318

<sup>26</sup> Sofwan Dahlan, 2000, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm 35

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm 62.

Rahayu sebagai berikut<sup>28</sup>: “penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis”.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>29</sup>. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian berasal dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan Pustaka yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, keamanan anak perempuan yang melakukan aborsi.

### a. Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat orotitatif dan bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diterapkan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

---

<sup>28</sup> Djuelaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 20.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenemedia Group, Jakarta, hlm 133.

- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan
- 5) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pendidikan Tindak Pidana, Nomor 6 Tahun 2019,
- 7) KUHPidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian. Macam-macam bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap kedua bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, internet, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## **G. SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan terdiri dari lima bagian yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan judul dan masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini dijelaskan apa saja kerangka teori dan kerangka konsep yang mendukung penelitian, sehingga memberikan landasan dalam membangun kerangka pemikiran atau konsep.

## BAB III PERAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM DALAM KAJIAN HUKUM PADA KASUS PIDANA

Bab ini membahas mengenai analisis hasil penelitian menjawab masalah berkaitan dengan peran *VeR Psikiatricum* dalam kasus kajian hukum pada kasus pidana

## BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KASUS PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA

Bab ini membahas mengenai analisis hasil penelitian menjawab masalah terkait sikap Hakim dalam memutuskan suatu perkara, dimana pelaku pembunuhan seorang yang menderita gangguan jiwa

## BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, pada bagian kesimpulan akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Pada bagian saran berisikan saran penulis dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan.